

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan kata lain disen. Penelitian hukum empiris adalah jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di lapangan (*field research*).¹

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu pendekatan yang menggunakan prosedur dengan menghasilkan data deskriptif dari informan melalui lisan ataupun tulisan yang bersumber dari ungkapan informan.² Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari hakim di Pengadilan Agama Kotabaru yang diwawancarai dengan pertanyaan yang terkait dengan standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kotabaru yang terletak di Jalan Raya Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan dengan fokus penelitian ini persepsi hakim tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan

¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 34.

² Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153–154.

Agama Kotabaru. Lokasi penelitian ini dipilih setelah penulis melakukan pengamatan dan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kotabaru, penulis menemukan kasus yang menarik untuk diteliti.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah hasil yang didapat penulis setelah melakukan penelitian lapangan. Adapun data yang digali dalam penelitian ini adalah:

- a. Identitas informan meliputi: nama, NIP, tempat tanggal lahir, jabatan, pendidikan terakhir, tanggal wawancara.
- b. Persepsi hakim tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.
- c. Alasan dasar hukum hakim tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian di Pengadilan Agama Kotabaru.

2. Sumber Data

Sumber data adalah dari mana data tersebut diperoleh.³ Adapun yang diperlukan sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu hakim Pengadilan Agama Kotabaru.

³ Fajar and Achmad, 156.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam wawancara penulis melakukan tanya jawab kepada 3 (tiga) hakim di Pengadilan Agama Kotabaru sebagai informan yang mengetahui tentang standar *nusyuz* sebagai penghalang perolehan nafkah pasca perceraian untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan rumusan masalah.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah kegiatan berupa pencatatan, pemotretan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan menghimpun data.⁴ Data telah tertulis secara deskriptif yang merupakan objek dalam permasalahan ini.

E. Analisis Data

Data yang telah didapatkan kemudian di analisis melalui teknik, sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu pengecekan kembali data yang sudah terkumpul untuk mengetahui apakah data sudah sesuai dan sudah cukup lengkap yang telah diperoleh dari lapangan.⁵

⁴ Baswori and Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 152.

⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 125.

- b. Deskripsi, yaitu tahap penulis menyajikan data dalam bentuk penjelasan atau uraian yang sudah didapat di lapangan.
- c. Matriks, gambaran keseluruhan penelitian.
- d. Analisis data, tahapan data yang sudah terkumpul sehingga menghasilkan kesimpulan dari penelitian ini.⁶ Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan landasan teori yang ada.

⁶ Fajar and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 183.